

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMBAWA**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 2306

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>f. permainan bilyar dan boling;</li> <li>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</li> <li>h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>);</li> <li>i. pertandingan olahraga; dan</li> <li>j. karaoke.</li> </ol> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</li> </ol>	1. Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>d. pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>f. permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh perseratus);</p> <p>i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan</p> <p>j. karaoke sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p> <p>(2) Tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk kesenian rakyat/tradisional dan/atau hiburan rakyat.</p>	<p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>);</p> <p>d. pameran sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>);</p> <p>e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>);</p> <p>f. permainan bilyar dan boling sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>);</p> <p>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>);</p> <p>h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>);</p> <p>i. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>) sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>); dan</p> <p>j. karaoke sebesar 10% (sepuluh <b>persen</b>).</p>	<p>2. Pada dasarnya, Pemda diperkenankan untuk memungut Pajak Hiburan atas Pagelaran kesenian rakyat/ tradisional dengan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% sesuai ketentuan Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Namun demikian, ketentuan yang tercantum dalam raperda, yaitu antara Pasal 16 ayat (3) dengan Pasal 19 ayat (2), saling bertentangan sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu.</p>
		<p>Pasal 55</p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).</p>	<p>Ketentuan Pasal 55 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 55</p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima <b>persen</b>).</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:  
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*[Handwritten Signature]*  
Lisbon Srait